



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.Sr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SULAWESI BARAT

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara waris antara:

H. RUSMAN BIN H. MASSE. NIK 7604033112670158, tempat dan tanggal lahir di Polmas, 31 Desember 1967, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Jendral Sudirman Nomor 128, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dahulu sebagai Terggugat I, dalam hal ini Pembanding diwakili oleh kuasa hukumnya, Muhammad Muhtadin, S.H. dan Surahman A, S.H.I., Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum Muhammad Muhtadin & Partners yang beralamat di Jalan Mawar No. 8, Lingkungan Btn. Stadion, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dengan domisili elektronik muhtadin,muhammad03@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2024 yang telah terdaftar dalam buku register surat kuasa pada tanggal 26 Januari 2024 Nomor 33/SK/I/2024, sekarang sebagai Pembanding;

melawan

HJ. MARE BINTI H. MASSE, NIK 7604037112660131, tempat dan tanggal lahir di Sidodadi, 31 Desember 1966, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di

Hlm. 1 dari 13 Putusan No. 5/Pdt.G/2024/PTA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Padi Unggul, Kelurahan Sidodadi,
Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali
Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dahulu sebagai
Penggugat, sekarang sebagai Terbanding I;

HJ. ARFAH BINTI H. IDRIS, NIK 7604034107760378, tempat dan tanggal
lahir di Polmas, 1 Juli 1976, agama Islam,
pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan
Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Padi
Unggul, Lr. 2, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan
Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi
Sulawesi Barat, dahulu sebagai Tergugat II,
sekarang sebagai Terbanding II;

Selanjutnya Terbanding I dan Terbanding II
disebut pula Para Terbanding, yang dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Ibnu Hair S.H.I.,
Advokat yang berkantor pada kantor Advokat &
Konsultan Hukum Ibnu Hair Amir & Partners yang
beralamat di Jalan Minasaupa, Kompleks
Anggrek, Blok Am 20/12, Kota Makassar, Provinsi
Sulawesi Selatan dengan domisili elektronik pada
email khairibnu26@gmail.com berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 25 Februari 2024 yang
telah terdaftar dalam buku register surat kuasa
pada tanggal 6 Maret 2024 Nomor 69/SK/III/2024;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan
Agama Polewali Nomor 471/Pdt.G/2023/PA.Pwl tanggal 24 Januari 2024
Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1445 Hijriah dengan mengutip
amarnya sebagai berikut:

Hlm. 2 dari 13 Putusan No. 5/Pdt.G/2024/PTA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan H. Masse telah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2019 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan Ahli waris dari Pewaris adalah:
 - a. H. Mare binti Masse (anak perempuan);
 - b. H. Rusman bin Masse (anak laki-laki);
 - c. Hj. Arfah binti H. Idris (cucu perempuan);
4. Menetapkan harta warisan Pewaris adalah:
 - a. Sebidang tanah berikut di atasnya 2 (dua) bangunan bertingkat terletak di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1869 atas nama Pemegang Hak Haji Masse, luas 260 m² (dua ratus enam puluh meter persegi), dengan batas-batas:

Sebelah Utara : tanah milik Ridwan

Selatan Selatan : saluran air (got)

Sebelah Barat : saluran air (got) milik Andita

Sebelah Timur : tanah milik H. Ibrahim
 - b. Sebidang tanah sawah yang terletak di Lingkungan I Batu Taka, Kelurahan Pelitakan, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 696 atas nama Pemegang Hak Haji Bedah, luas 10.080 m² (sepuluh ribu delapan puluh meter persegi), dengan batas-batas:

Sebelah Utara : sawah milik H. Sahabuddin

Sebelah Selatan : saluran air

Sebelah Barat : saluran air

Sebelah Timur : sawah milik H. Sundari
 - c. Sebidang tanah sawah yang terletak di Lingkungan II Punandai, Kelurahan Pelitakan, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 697 atas nama Pemegang

Hlm. 3 dari 13 Putusan No. 5/Pdt.G/2024/PTA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Haji Bedah, luas 4.616 m² (empat ribu enam ratus enam belas meter persegi), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : saluran air
Selatan Selatan : sawah milik H. Murni
Sebelah Barat : sawah milik H. Amiruddin
Sebelah Timur : sawah milik H. Nure

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut:

- Hj. Mare binti Masse (anak perempuan) mendapatkan $\frac{1}{4}$ dari harta warisan;
- H. Rusman bin Masse (anak laki-laki) mendapatkan $\frac{2}{4}$ dari harta warisan;
- Hj. Arfah binti H. Idris (cucu perempuan) mendapatkan $\frac{1}{4}$ dari harta warisan;

6. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan bagian kepada Penggugat dan Tergugat II dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural, maka dapat diganti dengan nilai yang sesuai dan atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagian masing-masing ahli waris;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini;

8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

9. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp6.605.000,00 (enam juta enam ratus lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut telah diajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 05 Februari 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 05 Februari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I secara elektronik pada tanggal 12 Februari 2024 dan secara surat tercatat kepada Terbanding II juga pada tanggal 12 Februari 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 7 Februari 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding;

Hlm. 4 dari 13 Putusan No. 5/Pdt.G/2024/PTA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor : 471/Pdt.G/2023/PA.Pwl yang dimohonkan banding dan selanjutnya memberikan putusan sendiri yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Para Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 6 Maret 2024 yang pada pokoknya bermohon untuk diputuskan:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding;
2. Menolak permohonan banding serta dalil-dalil banding Pembanding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Polewali No. 471/Pdt.G/2023/PA.Pwl;
4. Menyatakan bahwa perbuatan kontrak, gadai dan utang piutang yang menjadikan obyek warisan sebagai jaminan adalah batal demi hukum;

Subsider:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Para Pihak;

Bahwa Pembanding dan Para Terbanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 25 Maret 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat pada tanggal 16 April 2024 dengan register, Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.Sr;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai Tergugat I dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hlm. 5 dari 13 Putusan No. 5/Pdt.G/2024/PTA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formal sehingga dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 194 K/Sip/1975, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili semua tuntutan atau gugatan yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Polewali tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan secara saksama Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Pwl tanggal 24 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1445 Hijriah, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini dengan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat I dengan alasan bahwa secara formal pihak-pihak yang harus dilibatkan sebagai pihak berperkara adalah para ahli waris yang berhak mendapatkan bagian dari harta warisan, sehingga dengan tidak dilibatkannya pihak lain yang bukan ahli waris sebagai pihak turut tergugat tidaklah menyebabkan gugatan waris itu kurang pihak. Hal ini sejalan dengan Rumusan Hukum

Hlm. 6 dari 13 Putusan No. 5/Pdt.G/2024/PTA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar Agama, Angka 2, Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2017;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat I dalam proses jawab-menjawab dikaitkan dengan bukti-bukti kedua pihak (T.4, T.5, T.6 dan keterangan saksi-saksi), terbukti: (a) obyek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan rumah toko berlantai 2 (dua) di atasnya di Sidodadi dengan Sertipikat Hak Milik, Nomor 1869 (selanjutnya disebut obyek sengketa 1); (b) sebidang tanah sawah di Pelitakan dengan Sertipikat Hak Milik, Nomor 696 (selanjutnya disebut obyek sengketa 2); dan (c) sebidang tanah sawah di Pelitakan dengan Sertipikat Hak Milik, Nomor 697 (selanjutnya disebut obyek sengketa 3) bukanlah harta warisan murni dari almarhum H. Masse yang meninggal pada tanggal 28 Februari 2019, melainkan harta bersama antara almarhum tersebut dengan istrinya, almarhumah Hj. Beda yang meninggal pada tanggal 14 Oktober 1997;
2. Bahwa oleh karena ketiga obyek sengketa tersebut adalah harta bersama, maka seharusnya yang pertama didudukkan sebagai pewaris adalah almarhumah Hj. Beda sebab dia meninggal lebih dahulu dari suaminya, almarhum H. Masse;
3. Bahwa pada saat Hj. Beda meninggal dunia, selain mempunyai suami, yaitu almarhum H. Masse, juga memiliki 3 (tiga) anak, masing-masing bernama (a) Hj. Kipese, (b) Hj. Mare dan (c) H. Rusman, sedangkan kedua orang tuanya sudah meninggal lebih dulu (P.3, P.4, P.5 dan P.6), sehingga menurut ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, ahli waris almarhumah tersebut hanya terdiri dari suami dan ketiga anaknya tersebut;
4. Bahwa pada tanggal 7 April 2007, Hj. Kipese juga telah meninggal dunia, saat itu ibunya, almarhumah Hj. Beda telah meninggal lebih dahulu, sedangkan suaminya, H. Idris (meninggal pada tanggal 29 Januari 2014)

Hlm. 7 dari 13 Putusan No. 5/Pdt.G/2024/PTA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ayahnya, H. Masse serta 2 (dua) anaknya, Hj. Arfah dan H. Hamka masih hidup (P.4, P.8 dan P.9), sehingga menurut ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, ahli waris almarhumah tersebut hanya terdiri dari ayah, suami dan kedua anaknya tersebut;

5. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2019, H. Hamka meninggal dunia dan saat itu dia selain meninggalkan seorang istri, Jumaini, juga meninggalkan 3 (tiga) anak, yaitu Faizal Mantovani bin Hamka, Zakinah Nurhazana binti Hamka dan Hajra binti Hamka (P.4, P.11 dan P.12). Dengan demikian menurut ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, ahli waris almarhum tersebut hanya terdiri dari seorang istri dan ketiga anaknya tersebut;
6. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2019, H. Masse meninggal dunia dengan meninggalkan 2 (dua) anak, yaitu Hj. Mare dan H. Rusman serta seorang cucu, yaitu Hj. Arfah (P.4 dan P.7). Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 174 dan 185 Kompilasi Hukum Islam serta Rumusan Hukum Kamar Agama, Angka 9, Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 3 Tahun 2015, ahli waris almarhum tersebut hanya terdiri dari kedua anaknya tersebut sebagai ahli waris langsung dan seorang cucu sebagai ahli waris pengganti;
7. Bahwa dengan demikian ternyata ahli waris yang berhak mendapatkan bagian dari harta warisan berupa harta bersama antara almarhum H. Masse dan almarhumah Hj. Beda tersebut, bukan saja Hj. Mare (Penggugat), H. Rusman (Tergugat I) dan Hj. Arfah (Tergugat II), tapi juga termasuk seorang istri dari almarhum H. Hamka dan ketiga anaknya, yaitu Faizal Mantovani bin Hamka, Zakinah Nurhazana binti Hamka dan Hajra binti Hamka (cicit almarhum H. Masse dan almarhumah Hj. Beda);
8. Bahwa oleh karena itu terbukti dalam perkara ini masih ada beberapa ahli waris yang tidak dilibatkan sebagai pihak berperkara, sehingga gugatan Penggugat adalah kurang pihak;

Menimbang, bahwa selain itu, dari bukti-bukti Tergugat I telah ditemukan pula fakta-fakta sebagai berikut:

Hlm. 8 dari 13 Putusan No. 5/Pdt.G/2024/PTA.Sr



1. Bahwa pada saat H. Masse masih hidup, tepatnya pada tanggal 24 April 2017, telah melakukan transaksi sewa-menyewa dengan Aris Widodo Saputra (saksi ketiga Tergugat I) atas obyek sengketa 1 (satu) berupa 2 (dua) petak ruko dengan harga sewa Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang telah dibayar lunas oleh penyewa tersebut kepada H. Masse dengan masa sewa/kontrak selama 21 (dua puluh satu) tahun, terhitung sejak tanggal 24 April 2017 sampai dengan tanggal 24 April 2038 (bukti T.11);
2. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2018, H. Masse juga telah menggadaikan obyek sengketa 2 (dua) dan obyek sengketa 3 (tiga) berupa tanah sawah kepada Kaharuddin dengan uang gadai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) selama 10 (sepuluh) tahun, terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2028 (bukti T.12);
3. Bahwa sekarang obyek sengketa 1 (satu) tersebut dikuasai oleh penyewa, demikian pula obyek sengketa 2 (dua) dan 3 (tiga) dikuasai dan dikelola serta dinikmati hasilnya oleh pemegang gadai;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga obyek sengketa tersebut berada dalam penguasaan pihak ketiga atas dasar hak sewa dan hak gadai, maka persoalan yuridis yang harus dipertimbangkan terkait adanya penguasaan pihak ketiga, apakah ketiga obyek sengketa tersebut dapat diperiksa dan dijatuhkan putusan positif terhadapnya?;

Menimbang, bahwa menurut Rumusan Hukum Kamar Agama, Huruf A, Angka 4, Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 3 Tahun 2018, yang pada intinya menegaskan "*bahwa obyek sengketa yang masih menjadi jaminan utang, harus dinyatakan tidak dapat diterima*";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dipahami bahwa *illat* atau rasio hukum tidak dibolehkannya pemeriksaan dan pengambilan putusan positif terhadap obyek sengketa yang masih menjadi jaminan utang karena meskipun secara penggunaan dan pengambilan hasil dari obyek sengketa jaminan utang itu masih dalam penguasaan pihak yang berutang (debitur), namun secara yuridis sebagai pemegang hak penguasaan terakhir adalah

Hlm. 9 dari 13 Putusan No. 5/Pdt.G/2024/PTA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berpiutang (kreditur), sehingga sepanjang utang itu belum dibayar lunas, maka hak atau kepentingan hukum pihak kreditur harus dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil *qiyas aulawi* atau dalil analogi atas peristiwa hukum yang lebih kuat *illat* atau rasio hukumnya dari pada peristiwa yang sudah ada ketentuan atau regulasi hukumnya, maka dapat dirumuskan ketentuan hukum atas ketiga obyek sengketa tersebut yang bukan saja secara yuridis pihak penyewa dan pemegang gadai berhak menguasainya, namun secara nyata obyek sengketa 1 (satu) telah berada dalam penguasaan penyewa dan obyek sengketa 2 (dua) dan 3 (tiga) telah berada dalam penguasaan dan pengelolaan pemegang gadai, maka untuk melindungi hak dan kepentingan penyewa dan pemegang gadai, secara formal gugatan atas ketiga obyek sengketa itu adalah prematur atau tidak dapat diajukan ke pengadilan sebelum pihak penyewa dan pemegang gadai memperoleh haknya secara utuh dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terbukti gugatan Penggugat selain kurang pihak, juga prematur;

Menimbang, bahwa dengan demikian, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menjatuhkan putusan negatif dalam perkara ini, sehingga alasan-alasan atau dalil-dalil dan bukti-bukti lainnya, baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat I tidak urgen dan tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan patut dikesampingkan;

Kesimpulan hukum atau jawaban petitum gugatan, memori dan Kontra Memori Banding

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa karena gugatan Penggugat kurang pihak dan prematur, maka gugatan tersebut adalah cacat formal, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk veklard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka sita jaminan yang telah diletakkan atas obyek sengketa 1 (satu) oleh Jurusita Pengadilan Agama Polewali sebagaimana Berita Acara Penyitaan, Nomor 471/Pdt.G/2024/PA.Pwl tanggal 28 Desember 2023, harus diperintahkan untuk diangkat;

Hlm. 10 dari 13 Putusan No. 5/Pdt.G/2024/PTA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding I dinyatakan tidak dapat diterima, maka tanpa perlu mempertimbangkan secara detail keberatan-keberatan Pembanding/Tergugat I dalam Memori Bandingnya, permohonan banding Pembanding tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil bantahan Para Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya yang pada pokoknya bermohon agar putusan Pengadilan Agama Polewali tetap dipertahankan, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya Kontra Memori Banding Para Terbanding tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 471/Pdt.G/2023/PA.Pwl, tanggal 24 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1445 Hijriah harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tentang biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Pembanding/Tergugat I dikabulkan, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding I, sedangkan biaya perkara dalam tingkat banding ini dibebankan kepada Terbanding I/Penggugat dan Terbanding II/Tergugat II yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Polewali, Nomor 471/Pdt.G/2023/PA.Pwl, tanggal 24 Januari 2024 Masehi bertepatan

Hlm. 11 dari 13 Putusan No. 5/Pdt.G/2024/PTA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 1 Rajab 1445 Hijriah, dengan mengadili sendiri sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 2. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Polewali untuk mengangkat sita jaminan atas obyek sengketa 1 tersebut sebagaimana dalam Berita Acara Penyitaan, Nomor 471/Pdt.G/2023/PA.Plw, tanggal 28 Desember 2023;
 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.605.000,00 (enam juta enam ratus lima ribu rupiah);
- III. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1445 Hijriah oleh kami Drs. Syahidal sebagai Ketua Majelis serta Drs. Zakian, M.H. dan Drs. H. Muhammad, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Para Hakim Anggota dan Dra. Hj. Aisyah sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Para Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Syahidal

Hlm. 12 dari 13 Putusan No. 5/Pdt.G/2024/PTA.Sr



Hakim Anggota,

ttd

Drs. Zakian, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Muhammad, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Aisyah

Rincian Biaya Perkara:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai asli

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat,

Drs. H. Rahmading, M.H.

Hlm. 13 dari 13 Putusan No. 5/Pdt.G/2024/PTA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)